

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses dan dilintasi hal ini mengakibatkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.

Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya. Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat.

Melihat dalam kasus-kasus tindak perdagangan orang yang setiap hari semakin meningkat dan cara atau tindak pidana yang dilakukan pun kian canggih

dan susah untuk di pecahkan sehingga para penegak hukum khususnya Kepolisian harus jeli dan teliti dalam melakukan penanganan serta pemberantasan terhadap tindakan yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Para pelaku perdagangan orang tidak berdiri sendiri biasanya menjadi bagian dari jaringan yang terorganisasi. Para pelaku yang dapat dituntut atas tindak pidana perdagangan orang adalah perekrut (calo) agen, majikan, geromo, pemilik rumah bordil, pegawai pemerintah yang membantu terjadinya perdagangan misalkan memberikan dokumen imigrasi palsu, KTP Palsu dan lain-lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah :

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang.
2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan keretakan terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan keterampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.
4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak.
5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.<sup>1</sup>

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang pelaku melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai otak pelaku tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula orang yang

---

<sup>1</sup> Faqihudin Abdul Qadir, Dkk, *Anti Trafficking*, Cirebon : Fahmina 2006, hal 71

membantu dalam tindak pidana tersebut. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.

Dalam penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta didalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peran/ bantuan itu.

Dimana dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu melakukan kejahatan di hukum atau pertanggungjawabannya itu disamakan dengan orang yang melakukan secara langsung atau disebut sebagai pelaku kejahatan, dimana berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman pidana orang yang melakukan lansung dengan orang yang membantu perbuatan pidana tersebut berbeda hukuman serta pertanggungjawaban pidananya.

#### Kronologis Perbuatan Terdakwa:

Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 wib, 4 (empat) orang calon TKI yang beralamat di Dusun VI Seberang Desa Patumbak Kampung kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dijemput oleh saksi DAPOT MARIHOT SITOMPUL dan 1 (satu) orang calon TKI juga dijemput oleh saksi DAPOT MARIHOT SITOMPUL di Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan naik mobil Avanza berwarna hitam untuk diberangkatkan kemalaysia, sekitar pukul 09.30 wib istri dari FREDY ANTO SIMANJUNTAK (DPO) yang bernama SINTA menelpon terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) orang calon TKI saksi MARYANI dan NIAH yang berada di Jl. Benteng Gg. Benteng, namun saat itu terdakwa mengatakan tidak ada ongkos, kemudian SINTA menyuruh terdakwa untuk mengambil ongkos ke rumahnya di Jl. Bajak V Komplek Kehutanan Blok B No. 7 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, Kota Medan, kemudian saat di rumahnya SINTA memberi terdakwa uang Rp.50.000,- untuk ongkos Grab terdakwa membawa 1 (satu) orang calon TKI yang berada dirumahnya serta 2 (dua) orang calon TKI yang ada dirumah tersebut, dan saat itu SINTA dan FREDY ANTO SIMANJUNTAK mengatakan bahwa 5 (lima) orang calon TKI yang tadi pagi berangkat telah ditangkap Polisi di Bandara Kualanamu, sehingga calon-calon TKI yang masih di penampungan disembunyikan dulu dirumah terdakwa sambil menunggu paspornhya terbit dan siap untuk diberangkatkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi Rumusan Masalah adalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum yang dilakukan terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada Rumusan Masalah tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akedemis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana khusus Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Polisi, Pengacara dalam penanganan perkara pelaku perdagangan orang terhadap orang lain.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.<sup>2</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai kententruman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara kongkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983. Hal 7

atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>3</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula

Diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan jika dilihat dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>4</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hal 6

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, <https://s3.ama-zonaws.com>, Penegakan Hukum, diakses 30/08/2020 pukul 22.13 WIB.



dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>5</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.
2. Kemanfaatan hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal 25

3. Keadilan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan di perhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pembantuan Melakukan Kejahatan**

### **A. Pengertian Pembantuan Melakukan Kejahatan**

Pembantuan merupakan perbuatan yang sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah masuk *mededader* bukan lagi membantu.<sup>7</sup> Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. “Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2007, Hal 160

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 13220,

2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

Menurut Pasal 56, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara :

- a. Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.<sup>9</sup>

Pembantuan atau “*medeplichtige*” terdiri atas hal-hal berikut yaitu:

- a. Membantu Pada waktu Kejahatan dilakukan:
  1. Pembantu pembuatanya hanya bersifat membantu atau menunjang.

---

<sup>8</sup>*Ibid.* Hal 89

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers, 2014, Hal 141

2. Pada pembantuan kejahatan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan

b. Membantu sebelum pelaku utama bertindak yakni dilakukan secara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>10</sup>

Syarat-syarat pembantuan dalam Pasal 56 dirumuskan unsur subjektif, ialah sengaja atau kesengajaan (*opzettelijk*), dan unsur objektif ialah memberi bantuan. Di dalam dua unsur itu terkandung dua syarat, ialah syarat subjektif yang terkandung dalam unsur sengaja, dan syarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan. Karena itu seperti juga pada pengancuran, yang terdapat dua syarat yaitu subjektif dan objektif, pada pembantuan juga demikian. Perbedaannya, ialah pada pengancuran lebih condong pada syarat subjektif (*ajaran subjektif*) dari pada syarat objektif. Pada pembantuan dua syarat itu sama pentingnya. Dua ajaran subjektif dan objektif sama pentingnya dalam hal pembantuan.<sup>11</sup>

Perihal pertanggung jawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat dalam pasal 57 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiganya.

---

<sup>10</sup>Wirjono Predgedikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Eresco*, Jakarta Bandung 1967, Hal 106

<sup>11</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 142

2. Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belastahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi sipembantu kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya-akibatnya.

Dimana dalam hal pertanggung jawaban pidana bagi pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, yakni hanya pada wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Akan tetapi di lain pihak, tanggung jawab pembuat pembantu dapat diperluas tergantung pada akibat yang ditimbulkan berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setelah diwujudkannya perbuatan (kejahatan) yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya. Artinya bahwa pembuat pembantu itu adalah bergantung pada apa yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga tanggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin menyimpang atau melebihi apa yang telah diperbuatoleh pembuat pelaksana.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>A. Z. Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan ,dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta, PT RajaGrafindo, 2006, Hlm. 24

## **2. Jenis-Jenis Pembantuan Melakukan Kejahatan**

### **1. Eksploitasi Seks**

Perdagangan seks dengan tujuan eksploitasi seksual dilakukan dengan cara modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dan negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.<sup>13</sup>

### **2. Kerja Paksa**

Kerja paksa yang dilakukan pelaku(traffickers),antara lain, dengan kekerasan atau menahankan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol dan menghukum mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku agar mereka tetap patuh. Disamping itu, korban diputus hubungan dengan dunia luar, selain itu banyak

---

<sup>13</sup><https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-perdagangan-orang.html>, dengan judul; Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pada pukul 14.12 WIB

korban kerja paksa yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang yang menahan mereka (pelaku) jika ingin bertahan hidup.<sup>14</sup>

### 3. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Umumnya para korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan prospektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu. Sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak dirumah seseorang. Orang yang berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka, seperti kekerasan seksual, pemukulan, penyekapan atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas.<sup>15</sup>

### 4. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah.<sup>16</sup>

### 5. Penjeratan Utang

Utang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga korban dan pelaku, ongkos transport, uang tutup mulut yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum dan biaya hidup korban

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid*

yang ditanggung pelaku. Yang lebih parah lagi jumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga dan pelaku ini ternyata didua kali lipat dan disertai bunga untuk masing-masing.<sup>17</sup>

#### 6. Pengantin Pesanan

Modus operandi untuk mendapat pengantin pesanan bervariasi, tetapi secara umum dilakukan dengan pertama kali mendaftar pada situs-situs website yang menyediakan layanan jasa pengantin pesanan. Situs tersebut ada yang gratis (*free*) dan ada juga yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang. Pembayaran sejumlah uang tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengantin pesanan dapat dilakukan selama satu kali, satu bulan, atau setiap kali mengunjungi website. Laki-laki umumnya mencari pengantin pesanan berdasarkan foto, profil, umur, berat, tinggi, pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak, atau informasi lain. Kebanyakan dari mereka mencari perempuan yang memiliki nilai jual tinggi didasarkan pada penampilan perempuan yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### 7. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi, perdagangan organ tubuh manusia terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara ilegal, tetapi secara umum terdapat paling tidak modus operandi yang lazim digunakan pelaku untuk mendapatkan organ tubuh

---

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*



manusia secara illegal, yakni pelaku memaksa atau menculik korban agar mau memberikan salah satu organ tubuhnya. Disamping itu, korban pada dasarnya, baik secara formal maupun informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan dengan harga yang disepakati. Namun, pelaku tidak membayarnya atau membayar, tetapi kurang dari harga yang disepakati.<sup>19</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Percobaan Melakukan Kejahatan**

#### **1. Pengertian Percobaan Melakukan Kejahatan**

Percobaan untuk melakukan kejahatan atau "*pogingtot misdrijf*" diatur didalam KUHP yaitu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Ketentuan mengenai percobaan diatur didalam pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni berbunyi sebagai berikut :

“Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri”.

Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Dari apa yang diterangkan diatas kiranya ada dua artipercobaan :<sup>20</sup>

Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Adami Chazawi. *Op.Cit*, Hal. 1

mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru tiga atau empat kaki mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.<sup>21</sup>

Perkataan usaha secara obyektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti pada contoh diatas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi obyek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai.<sup>22</sup>

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan “melakukan sesuatu dalam keadaan diuji” adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan, atau kelinci percobaan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid* Hal 2

<sup>23</sup>*Ibid* Hal 2

Percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Berdasarkan arti kata yang kita pakai sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagaimenuju ke sesuatu yang ingin kita capai, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu.<sup>24</sup>

Ada dua macam percobaan :

1. Percobaan yang terkualifikasi.

Kadang-kadang pembuat percobaan (pogers) masih dapat dihukum juga, walaupun ia dengan sukarela menghentikan perbuatannya, sehingga delik yang direncanakannya dan yang telah dimulainya itu tidak dapat diselesaikan.

2. Percobaan yang pada waktu dimulai telah dapat diduga akan gagal.

Jenis percobaan ini sejak mulai dilaksanakan secara “apriori diduga akan gagal” oleh karena :

- a. Alat (*middel*) yang dipakai sebenarnya tidak dapat digunakan.
- b. Objek dari pada delik tersebut sebenarnya tidak dapat menjadi objek yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP sebagai berikut:

Pasal 53:

- a) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan perlaksanaan, dan tidak selesainya

---

<sup>24</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm 80

<sup>25</sup>R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Azas-Azas Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Tarsito Bandung, 1984. Hal 110

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- b) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- c) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 :

- a) Mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana.

Tindak pidana percobaan perdagangan orang dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 9 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dipidana denda paling sedikit Rp. 40.000,00 dan paling banyak Rp. 240.000.000,00.”<sup>26</sup>

## **2. Unsur-Unsur Percobaan Melakukan Kejahatan**

Sekalipun Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang percobaan, perlu diketahui unsur-unsur percobaan sebagai pedoman dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang merupakan percobaan atas masing-masing mana yang merupakan percobaan atas masing-masing kejahatan yang tercantum dalam masing-masing pasal KUHPidana.

---

<sup>26</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hal 117

Berdasarkan lukisan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, bahwa unsur-unsur percobaan adalah :

1. Adanya suatu “maksud” (*voornemen*) Pembuat.
2. Yang sudah ternyata dalam suatu “memulai melaksanakan”(*begin van uitvoering*) maksud tersebut, tetapi
3. Karena suatu “sebab diluar kehendak pembuat” maka apa yang dimaksud oleh pembuat itu “tidak dapat diselesaikan”.<sup>27</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi dipastikan akan mempunyai budak-budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah<sup>28</sup>

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut : Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pejeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam

---

<sup>27</sup>Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Hal 5

<sup>28</sup>Henry Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur Sinar Grafika, hlm, 90

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>29</sup>

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Disamping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan mengulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.<sup>30</sup>

Apabila berbicara tentang pengertian tindak pidana perdagangan Orang, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Peristilahan tentang tindak pidana antara lain:

- a. Peristiwa Pidana.
- b. Pelanggaran Pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>31</sup>

Menurut Dominggus Elcid Li sebagaimana dikutip oleh Paul Sinlaeloe, bahwa eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut 'tenaga kerja ilegal'. Padahal jelas hal yang di perdagangkan bukan lagi 'tenaga kerja', tetapi 'orangnya'.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal 25

<sup>30</sup>*Ibid*. Hal 30

<sup>31</sup>H. Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, Hal 135

Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerja’nya maka itu bisa di sebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek (orang) tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, telah dieksploitasi, dan telah menjadi komoditas. Inilah yang disebut perdagangan orang.<sup>32</sup>

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pejeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>34</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

---

<sup>32</sup>Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jawa Timur, Setara Press, 2017, hal. vi

<sup>33</sup>Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan perkembangannya*. Suluh Media, Yogyakarta 2018, Hal 1

<sup>34</sup>*Ibid.* Hal 116

ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Dari ketentuan tersebut, ada 3 (tiga) unsur-unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu samalainnya, yaitu :

1. Perbuatan: merekrutan, mengangkut, menampung, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau proses rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;
3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerjapaksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.

### **3. Unsur-Unsur Dan Ketentuan Pidana Pembantuan dan Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Pasal 56 KUHP bahwa unsur subjektif, ialah sengaja atau kesengajaan dan Unsur objektif ialah memberi bantuan. Syarat adanya bentuk pembantuan ialah :

1. Dari sudut Subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatannya (baik sebelum pelaksanaan kejahatan maupun pelaksanaan kejahatan) yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar dalam melaksanakan kejahatan. Timbulnya kehendak



pembuat pelaksana untuk melaksanakan kejahatan selalu lebih dahulu terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatannya.

Ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk keinsyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan orang dibantunya. Artinya telah disadarinya bahwa orang lain itu akan dan atau sedang melakukan kejahatan.

## 2. Dari Sudut Objektif

Bahwa wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu bersifat mempermudah atau memperlancar kejahatan.

Dilihat dari sudut syarat subjektif maupun syarat objektif dari pembantuan, bahwa peranan atau sumbangan dari dari pembuat pembantu ini lebih kecil terhadap pembuat pelaksana dalam mewujudkan kejahatan dari pada bentuk penyertaan lainnya, oleh sebab itu beban pertanggung jawaban pidana pada pembantuan ini lebih ringan/lebih kecil dari pada beban pertanggung jawaban dari bentuk-bentuk penyertaan lainnya.<sup>35</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, unsur-unsur percobaan adalah:

---

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit* Hal 142

1. Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana.
2. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana.
3. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan (pelaku).

Di dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat suatu tindakan yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang, yang dimana tindak pidana membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi: Barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung di hukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang adalah suatu tindak pidana yang memiliki tujuan tertentu yang belum tercapai oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, walaupun pelaku tindak pidana tersebut dengan suatu niat telah melakukan tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cangkupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan).

#### B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

#### C. METODE PENDEKATAN MASALAH

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup>

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 96

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>37</sup> yaitu menganalisis Studi Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>38</sup>

Dimana penulis menggunakan UU nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Studi Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum skunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,<sup>39</sup> serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal 119

<sup>38</sup>*Ibid*, hal 181

<sup>39</sup>*Ibid*, Hlm 195

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

